



P U T U S A N

Nomor : 304 / Pdt / 2016 / PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **NANTI SUBUR**, Alamat Bagan RT. 03/01, Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen;
2. **KARDIANTO**, Alamat Banjar Asri RT. 004/010, Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **EDI SANTOSA, SH.,MH., Dr. MULYADI, SH.,MH., Banu Umbara, S.H & Rekan** Advokat/konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum “**SOLIDARITAS**” Jawa Tengah, yang beralamat di Jalan Pajajaran Utara 4 No. 56 Sumber-Banjarsari, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2016;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemanding** semula **Para Penggugat** ;

Lawan :

1. **SUMARNI**, Umur 67 tahun, Alamat Bagan RT.02/01, Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **GIYEM**, Umur 57 tahun, Alamat Bagan RT.02/01 Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

Dalam hal ini, keduanya diwakili oleh kuasanya, **YUNITA RATNA TRI ASTUTI, SH.,MH., AHMAD BAIDOWI, SH. Dan ADI SUPRIYANTO, SH.**, Advokat dan Penasihat Hukum, yang beralamat kantor di Jalan Shinta Blok F No. 7A, Perumahan Ayodya 2, Purwodadi, Grobogan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2016;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I dan IV** semula **Tergugat I dan IV** ;

3. **SUGINEM**, Umur 74 tahun, Alamat Dukuh Kedung Miri RT.22, Desa Plosokerep, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen;
- Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

Hal. 1 putusan Nomor.304/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **MAMI**, Umur 51 tahun, Alamat Bagan RT.02/01 Kalurahan Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen,

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III**, semula **Tergugat III**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor. 68/Pdt.G/2015/PN Sgn, tanggal 21 April 2016 dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 27 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen dalam register perkara perdata Nomor 68/Pdt.G/2015/PNSgn, pada tanggal 27 Oktober 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah warga Negara Indonesia yang telah sah mendapatkan status kependudukan dan pemilik SHM No. 766 atas nama tanah sawah seluas 2180 M² Penggugat 1 (satu) dan SHM No. 3828 atas tanah sawah seluas 1770 M² Penggugat 2 (dua);
2. Bahwa tanah sawah aset di maksud milik Para Penggugat 1 (satu) SHM No.766 dan Penggugat 2 (dua) SHM No.3828 secara mutatis mutandis leaderlijk sah asal jual beli dari Wagimin Bin Sodimejo dengan bukti – bukti SHM tersebut;
3. Bahwa setelah adanya putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 10 Februari 2000 No. 68/Pdt.G/2008/PN Srg junto Akta Jual Beli No. 75/JB/SRG/2000 tertanggal 18 Februari 2000 Pejabat Pembuat Akta Tanah/ PPAT Ny. SITI MARTINAH SYAFARUDIN , SH baik secara di fakto maupun di jure sah milik Penggugat 1 (satu) dan Penggugat 2 (dua);
4. Bahwa oleh karena tanah sawah dengan SHM No.766 dan 3828 sah berdasarkan Surat Autentik SHM No.766 dan 3828 masing-masing oleh Penggugat yang dibuat Pejabat Pemerintah/PPAT setempat sesuai dengan posita no. 3 diatas sesuai dengan ketentuan PP. No.24 tahun 1997 ditegaskan dalam pasal 32 bunyinya:
“Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”.

Hal. 2 putusan Nomor.304/Pdt/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat sangat hormat dan bertanggung jawab untuk hak atas tanah tersebut sesuai pasal 32 ayat (2) yang menyebutkan :

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.
6. Bahwa obyek dan lahan tersebut dalam hal termasuk pembelian atas terjadinya jual beli yang dimaksud posita nomor 1 (satu) sampai dengan posita nomor 5 (lima) diatas tanah SHM No. 766 dan 3828 atas nama Penggugat karena jual beli dari Bapak Wagimin (Sastro Pawiro) adalah sah harta dari ayahnya yang telah meninggal dunia bernama Sodimejo Alias Sariman terjadinya peralihan sejak tahun 2000 dan tahun 2009 lebih dari 5 (lima) tahun maka telah kadaluarsa untuk diungkapkannya secara juridis;
7. Bahwa Saudara Tergugat 1,2,3,4 tidak ada hak menguasai atas obyek SHM No.766 seluas 2.180 M² sesuai batas-batas. Utara : Sawah mbok Pani, Timur : Jalan Kampung Barat, Barat : Sungai, Selatan : Sawah Pawirodiharjo (Kaseh) dan SHM No. 3828 seluas 1770 M² atas nama Kardianto adalah sah dan dikuasainya;
8. Bahwa oleh karena telah kadaluarsa dan dianggap tidak melakukan tindakan klaim atas jual beli yang dilakukan Saudara Wagimin alias Sastro Pawiro yang masih keturunannya Bapak Sodimejo alias Sariman dan sewaktu itu hak mereka atas obyek itu dan sekarang telah berubah menjadi sertifikat SHM No. 766 dan SHM No. 3828 atas nama Penggugat keduanya merupakan alat bukti yang sah dan berdasar Undang-Undang;
9. Bahwa dengan tanggung jawab atas alat bukti tersebut dalam posita angka 8 (delapan) diatas maka siapapun yang merasa menguasai harus melepaskan dan menyerahkan kepada yang berhak sesuai ketentuan hukum yang berlaku yang telah ditegaskan dalam posita 4 (empat) dan 5 (lima);
10. Bahwa dengan pengajuan sengketa tersebut atas upaya hukum agar mendapat keadilan sehingga Penggugat untuk melakukan dan mengujikan perkara tersebut pada pihak yang berwenang pada pengadilan yang tepat mengujinya dalam perkara aquo;

Hal. 3 putusan Nomor.304/Pdt/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa namun demikian untuk tanggung jawab tetap melekat sebagai pemilik SHM No. 766 dan 3828 melalui gugatan tersebut mendapatkan jaminan hukum atas perundangan yang berlaku dan tidak dapat diganggu gugat bahkan siapapun yang menganggap SHM No. 766 dan 3828 tidak benar maka siapapun akan kami lakukan tuntutan hukum baik pidana maupun perdata bahkan upaya hukum luar biasa (examinasi);
12. Bahwa dengan harga nyawa dengan susah payah untuk membeli lahan /tanah sawah atas obyek sengketa dan SHM No. 766 dan 3828 YANG TELAH BERTAHUN-TAHUN dengan mengumpulkan dikit demi dikit juga pinjam kepada sana sini, maka saudara perlu tidak bertindak sewenang-wenang dan main hakim sendiri dan merupakan perbuatan melawan hukum sepihak (on rech mateg daad);
13. Bahwa sesuai bukti (factual) akibat perbuatan saudara melakukan intimidasi dan menang sendiri mengumbar swara jowone ojo peh...iso, maka ini adalah menguji keputusan pejabat yang telah final dan mengikat, konkrit, individual dan mengakibatkan akibat hukum privat dalam statute sesuai pasal 1 angka 4 (UU No. 5 TH 86) kewenangan Tata Usaha Negara;
14. Bahwa adanya melakukan tindakan yang sedang perkaranya kami ajukan gugatan perdata ini saudara harap mengerti proses hukum dan tidak melakukan pelanggaran hukum dengan perbuatan melawan hukum termasuk menjalankan putusan hukum yang tidak tepat dengan masalahnya /duduk perkaranya (on rechgt matique daad);
15. Bahwa dalam melaksanakan tugas instansi pemerintah termasuk tindakan sewenang-wenang oleh sikap kebijakannya yang tidak sesuai bagi yang tidak mengerti akan melakukan pelanggaran dan berlaku menyimpang (on rehchg mateq daad);
16. Bahwa berdasarkan bukti-bukti oleh Penggugat sepantasnya mendapat perlindungan hukum dan pengayoman untuk mempertanggungjawabkan segala bentuk keputusan hasil uji materi yang didukung alat bukti sah;
17. Bahwa menurut keterangan dalam akta autentik/sertipikat SHM No. 766 dan SHM No. 3828 dan pernyataanya klien kami sebagai pemilik akan senantiasa mempertanggungjawabkan masalah ini melalui otoritas institusi / pejabat terkait. Bahwa keputusan merupakan bentuk kajian empiris dan akan berhadapan akibat hukum yang telah final dan mengikat dalam perkara aquo;
18. Bahwa karena obyek jelas terkait dalam masalah gugatan ini dan pihak yang terkait tidak serta merta melakukan penguasaan tanpa persetujuan klien

Hal. 4 putusan Nomor.304/Pdt/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami agar tidak menjadikan kesewenang-wenangan atas tindakannya dan menjadikan perbuatan main hakim sendiri pada BPN (badan Pertanahan Negara) setempat untuk kami blokir;

19. Bahwa gugatan Penggugat berdasarkan bukti autentik dan sangka buruk dapatlah Pengadilan Negeri Sragen berkenan melaksanakan sita jaminan terlebih dahulu (conserve beslag) yang sangat perlu dihormati dan dilaksanakan aplikasinya. Sangat merugikan secara moril dan materiil mohon Pengadilan Negeri Sragen melalui Ketua Majelis pemeriksa perkara meletakkan sita jaminan mohon dapat putusan dilaksanakan lebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meski ada upaya hukum banding, verset maupun kasasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat perkenan Pengadilan Negeri Sragen agar kiranya mengadili dan memutus dalam gugatan ini :

PRIMER :

01. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
02. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga gugatan Penggugat adalah yang berhak atas hak yang terkait atas SHM No. 766 dan SHM No. 3828 tidak dapat diganggu gugat sah menurut hukum;
03. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertipikat / Surat Autentik adalah alat bukti yang sah atas hak permanen terhadap orang atau badan menurut peraturan Undang-Undang yang mendapatkan perlindungan hukum;
04. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah yang berhak atas hak miliknya maka lewat majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenan bahwa Tergugat melakukan penguasaan dan eksekusi tanpa dikuatkan/dasar Undang-Undang adalah tindakan sepihak dan merupakan perbuatan melawan hukum;
05. Menyatakan menurut hukum saudara Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti yang sah/surat autentik dan karena institusi BPN tidak mau ambil resiko melawan hukum yang berdampak cacat hukum;
06. Menyatakan akibat perbuatan Tergugat main hakim sendiri tanpa kompromi dan tanpa menyadari bahwa obyek telah dijual dan dibuktikan adanya sertipikat SHM No. 766 dan SHM No. 3828 milik Penggugat yang telah lebih dari 5 (lima) tahun maka sangat keberatan klien kami mengajukan gugatannya ini;
07. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dulu (Vit Voorbaar Bij Voraad) meskipun ada upaya hukum banding, verset maupun kasasi;

Hal. 5 putusan Nomor.304/Pdt/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya ini ;

SUBSIDER

Memberikan suatu putusan lain, yang merupakan keadilan serta kebijaksanaan dalam penerapan rasa keadilan yang baik (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat IV melalui kuasanya telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 23 Desember 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat tersebut telah daluwarsa, karena pelaksanaan eksekusi telah dilaksanakan dengan sempurna pada tanggal 1 Desember 2015 yang lalu sebagaimana Surat Perintah Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor : 4/Pdt.Eks/2015/PN Sgn jo 419/Pdt.G/2009/PN Srg jo. 488/Pdt/2010/PT Smg jo 2088 K/Pdt/2011 jo 121 PK/Pdt/2014, sehingga tidak beralasan hukum apabila Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini;
2. Bahwa dalil-dalil dari gugatan Para Penggugat adalah ne bis in idem, yakni perkara tersebut utamanya obyek perkara, para pihaknya dan dalil-dalil yang tertuang dalam dalil gugatan juga sudah pernah diperiksa di Pengadilan Negeri Sragen dalam perkara Nomor : 419/Pdt.G/2009/PN Srg jo. 488/Pdt/2010/PT Smg jo 2088 K/Pdt/2011 jo 121 PK/Pdt/2014;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat, mengandung cacat pluris litis consortium/para pihak tidak lengkap karena salah satu pihak tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini. Pihak dimaksud adalah Saudara Wagimin alias Sastro Prawiro Bin Sodimejo Alias Sariman. Sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan Para Penggugat bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut semula dibeli dari Wagimin alias Sastro Prawiro Bin Sodimejo Alias Sariman. Atas dalil tersebut secara hukum keberadaan Wagimin alias Sastro Prawiro Bin Sodimejo Alias Sariman wajib ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini. Oleh karena gugatan ini tidak menarik Wagimin alias Sastro Prawiro Bin Sodimejo Alias Sariman sebagai pihak maka secara hukum sah dan berdasar apabila gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) hal ini sesuai dengan putusan MA No. 621 K/Sip/1975 ;
4. Bahwa gugatan Para Penggugat, mengandung cacat pluris litis consortium yakni para pihak tidak lengkap karena masih banyak pihak yang secara

Hal. 6 putusan Nomor.304/Pdt/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum harus ditarik dan dilibatkan dalam gugatan ini. Perlu diketahui bahwa jelas, terang dan gamblang Tergugat II dan Tergugat III telah meninggal dunia sehingga pertanggungjawaban secara hukum adalah gugur demi hukum;

Adapun yang menjadi Para Tergugat dalam perkara aquo ini adalah Tergugat II (Suginem) dan Tergugat III (Mami) telah meninggal dan meninggalkan beberapa anak yang mana seharusnya disertakan dalam gugatan perkara aquo, tetapi secara factual bahwa anak-anak dari Tergugat II dan Tergugat III tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini sehingga gugatan Para Penggugat, mengandung cacat plurius litis consortium yakni para pihak tidak lengkap maka secara hukum sah dan berdasar apabila gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

5. Bahwa gugatan Para Penggugat Obscuur Liabel, Para Penggugat tidak menjelaskan posisi atau kedudukan Para Tergugat dalam gugatannya karena dalam posita Para Penggugat mendalilkan, Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, padahal Penggugat tidak menunjukkan secara jelas ketentuan yang mana yang dilanggar oleh Para Tergugat serta dalam gugatan Para Penggugat bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut semula dibeli dari Wagimin alias Sastro Prawiro Bin Sodimejo alias Sariman. Tidak cukup disitu jika gugatan Para Penggugat Obscuur Liabel lihat posita 7 disatu sisi Para Penggugat mengatakan bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai objek perkara tetapi disisi lain Penggugat menyatakan bahwa Penggugat masih menguasai objek perkara. Oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat menjelaskan secara jelas kapasitasnya dalam hubungan antara Penggugat dan Tergugat, dan kapasitas Tergugat dalam hubungan dengan Penggugat pada obyek perkara yang dimaksud maka adalah berdasar apabila gugatan ini harus dianggap kabur/Obscuur Liabel, dan karenanya gugatan Para Penggugat harus ditolak;
6. Bahwa gugatan Para Penggugat Obscuur Liabel, sebab antara posita dengan Petitum tidak sinkron. Dalam posita Penggugat tampak adanya satu kesatuan tuntutan antara Tergugat I, II, III dan IV, akan tetapi setelah sampai pada petitum, ternyata petitumnya dibagi dua, yakni tuntutan untuk Tergugat I, II, III, IV dibuat tersendiri dan suatu hal yang aneh, petitum Para Penggugat menarik BPN yang tidak ikut dalam pihak dalam perkara ini. Oleh karena gugatan ini sangat kabur maka adalah sah apabila Majelis

Hal. 7 putusan Nomor.304/Pdt/2016/PT SMG



Hakim menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak sah;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali adanya pengakuan yang secara tegas tertulis dalam jawabannya;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil Para Penggugat mulai dari pada poin 1 sampai dengan 19 adalah sama sekali tidak benar, sebab seluruh dalil yang dibangun dalam gugatan tersebut telah diperiksa secara seksama dan telah pula diputus oleh Pengadilan Negeri Sragen, Pengadilan Tinggi Semarang dan Mahkamah Agung RI sebagaimana tertera dalam putusan perkara 419/Pdt.G/2009/PN Srg jo 488/Pdt/2010/PT Smg jo 2088 K/Pdt/2011 jo 121 PK/Pdt/2014 serta telah dilaksanakan eksekusi pada tanggal 1 Desember 2015 yang lalu sebagaimana Surat Perintah Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor: 4/Pdt.Eks/2015/PN. Sgn jo. 419/Pdt.G/2009/PN. Sgn jo. 488/Pdt/2010/PT. Smg jo 2088 K/Pdt/2011 jo 121 PK/Pdt/2014;
3. Bahwa keberadaan putusan ketiga tingkat peradilan dimaksud diatas, telah pula diakui keberadaannya oleh Para Penggugat, sehingga semakin memperkuat bukti-bukti bahwa perkara gugatan ini merupakan hal yang pernah diperiksa di pengadilan sebelumnya;
4. Bahwa oleh karena dalil-dalil yang ada dalam gugatan tersebut merupakan dalil pengulangan dari dalil perkara yang pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Sragen, Pengadilan Tinggi Semarang dan Mahkamah Agung RI, maka adalah sangat berdasar secara hukum apabila, gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa serta memutuskan perkara gugatan ini dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk Verklaard);

Hal. 8 putusan Nomor.304/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 05 Januari 2016 dan atas Replik dari Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 19 Januari 2016;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sragen telah menjatuhkan putusan Nomor. 68/Pdt.G/2015/PN Sgn, tanggal 21 April 2016 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 894.000,00 (delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor. 7/Pdt.banding/2016/PN Sgn Jo. Nomor. 68/Pdt.G/2015/PN Sgn tanggal 2 Mei 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sragen yang menerangkan bahwa Para Pembanding/Para Penggugat melalui Kuasanya mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor. 68/Pdt.G/2015/PN Sgn, tanggal 21 April 2016, permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan seksama kepada pihak lawan sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding masing-masing tanggal 4 Mei 2016 dan 9 Mei 2016;

Membaca, bahwa para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagaimana dalam Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (inzage) masing-masing tanggal 15 Juni 2016, 17 Juni 2016, 21 Juni 2016 dan 22 Juni 2016;

Hal. 9 putusan Nomor.304/Pdt/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor: 68/Pdt.G/2015/PN Sgn yang diucapkan tanggal 21 April 2016 dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat IV, tanpa kehadiran Tergugat II dan Tergugat III (Relaas Panggilan Sidang tanggal 11 Nopember 2015 menerangkan Tergugat II (SUGINEM) telah meninggal dunia, dan berdasarkan Relas Panggilan Sidang tanggal 9 Nopember 2015 menerangkan Tergugat III (MAMI) juga telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pasal 7 Undang-undang Nomor.20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka secara formal permintaan banding dari Para Pembanding dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor. 68/Pdt.G/2015/PN Sgn, tanggal 21 April 2016, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan pertimbangan tersebut dianggap telah termuat selengkapny dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sampai diputusnya perkara ini Para Pembanding/Para Penggugat tidak mengajukan memori banding sehingga Pengadilan Tingkat banding tidak mengetahui apa yang menjadi dasar alasan/keberatan terhadap putusan a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah tepat dan dapat dibenarkan maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan sehingga putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor. 68/Pdt.G/2015/PN Sgn, tanggal 21 April 2016 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat Banding, Para Pembanding /Para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Hal. 10 putusan Nomor.304/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang-undang Nomor.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding /Para Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor. 68/Pdt.G/2015/PN Sgn, tanggal 21 April 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding /Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim **Pengadilan Tinggi Jawa Tengah** pada hari Jumat , tanggal 2 September 2016 oleh kami, Willem Djari, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ridwan Sorimalim Damanik, S.H. dan Dr.H. Ali Makki, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua **Pengadilan Tinggi Semarang** Nomor **304/PDT/2016/PT SMG** tanggal **09 Agustus 2016**, putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **7 September 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Afiyah, S.H.** Panitera Pengganti **Pengadilan Tinggi Jawa Tengah** tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Ridwan Sorimalim Damanik, S.H.

Willem Djari, S.H.,M.H.

Ttd.

Dr.H. Ali Makki, S.H.,M.H.

Hal. 11 putusan Nomor.304/Pdt/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd.

Afiah, S.H.

Biaya-biaya :

- Meterai Putusan.....Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
- Biaya Pemberkasan.....Rp. 139.000,-

Jumlah.....Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 12 putusan Nomor.304/Pdt/2016/PT SMG